



## KONTEKSTUALISASI TEORI 'ÂM DAN KHÂSH DALAM PENEMUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Abidin Latua<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: [abidinlatua11@gmail.com](mailto:abidinlatua11@gmail.com)

### Abstract

*The discovery of Islamic law in Indonesia faces challenges in integrating classical theories with the local context. This article discusses the contextualization of 'am (general) and khas (specific) theories in the process of discovering Islamic law in Indonesia. This research uses a qualitative approach with literature analysis of classical and modern Islamic legal sources, as well as a study of the practice of implementing Islamic law in Indonesia. The research results show that the 'am and khas theories have high relevance in exploring Islamic law in accordance with the cultural values and needs of Indonesian society. This approach allows flexibility in adapting Islamic law without ignoring sharia principles. Contextualization of this theory is important to bridge the gap between classical texts and dynamic social reality. Thus, this article makes a significant contribution to the development of a methodology for discovering Islamic law that is contextual, progressive, and rooted in the Islamic scientific tradition.*

**Keywords:** *Islamic Law, 'Am, Khas, Legal Discoveries, and Indonesian Context.*

### PENDAHULUAN

Para ahli hukum Islam memiliki perbedaan pandangan terkait penunjukan lafaz umum yang belum diikuti oleh dalil *takhshîsh* terhadap makna (*afrad*) yang tercakup di dalamnya. Apakah penunjukan itu secara meyakinkan (*qath'i*) atau tidak meyakinkan (*zhanni*). Ahli hukum Syafi'i berpendapat bahwa penunjukan lafaz umum terhadap setiap *afrad* secara khusus adalah *zhanni* karena adanya kemungkinan untuk di-*takhshîsh*, meskipun belum jelas ada dalil yang men-*takhshîsh*, karena begitu banyaknya terjadi *takhshîsh* dalam lafaz umum.<sup>1</sup>

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa teks hukum syara' yang mengandung lafaz umum menunjukkan bahwa tidak ada lafaz umum yang tidak mengalami *takhshîsh*. Sebagaimana *afrad* (satuan pengertian) dari lafaz umum mempunyai maksud yang banyak, sehingga menimbulkan adanya beberapa kemungkinan mengenai makna bagi setiap bagian dari lafaz umum tersebut. Dengan demikian penunjukkan terhadap hukum menjadi *zhanni*.<sup>2</sup>

Ahli hukum Hanafi berpendapat bahwa lafaz umum menunjukkan berlakunya hukum dalam semua *afrad*-nya secara meyakinkan (*qath'i*), sebagaimana juga lafaz khusus

---

<sup>1</sup> *Takhshîsh* itu dapat terjadi pada kebanyakan lafaz umum, sehingga lafaz umum itu selalu berada dalam kemungkinan untuk terkena *takhshîsh*. Suatu lafaz yang dalam keadaan berkemungkinan untuk terkena *takhshîsh* tersebut, maka tidak mungkin dikatakan bahwa lafaz itu bersifat *qath'i*.

<sup>2</sup> Wahbah al Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 201.

menunjukkan hukum secara *qath'i* pada apa yang ditujunya. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:

- 1) Lafaz 'Am dibentuk dan digunakan secara hakiki untuk mencangkup semua makna yang terkandung di dalamnya. Suatu lafaz sewaktu digunakan dalam kemutlakannya menunjukkan bahwa maknanya yang hakiki secara meyakinkan (*qath'i*) selama tidak ada petunjuk yang memalingkannya dari makna tersebut.
- 2) Sukar diterima banyaknya maksud dari sebagian afraad lafaz 'Am, karena yang demikian hanya mungkin ada jika diiringi oleh qarinah yang menunjukannya, baik dalam bentuk lafaz atau bukan lafaz. Keadaan yang seperti ini sedikit sekali. Adapun jika sesudah itu datang *nash* yang mengeluarkan sebagaimana *afraad*-nya (hal seperti ini cukup banyak), maka tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz 'Am itu adalah sebagian *afraad*-nya, bentuk seperti ini adalah nasikh.

Perbedaan pendapat antara dua golongan ulama ini dalam dilalah lafaz 'Am, berlanjut pada perbedaan pendapat mengenai kemungkinan men-takhshish (membatasi) lafaz 'Am itu untuk pertama kali, apakah boleh men-takhshish dengan dalil yang berkekuatan *zhanni*?

- 1) Ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa penunjukan lafaz 'Am itu adalah *zhanni* berpendapat boleh saja men-takhshish lafaz 'Am itu dengan kabar ahad dan qiyas karena keduanya memang bersifat *zhanni*. Dalil *zhanni* tidak ada halangan untuk men-takhshish yang *zhanni*.

Ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa penunjukan lafaz 'Am adalah *qath'i* berpendapat bahwa tidak boleh men-takhshish lafaz 'Am untuk pertama kali dengan *khobar ahad* dan *qiyas* karena keduanya berkekuatan *zhanni* namun bila lafaz 'Am itu sudah di-takhshish terlebih dahulu dengan dalil yang kuat, maka selanjutnya boleh *takhshish* dengan *khobar ahad* dan *qiyas*, karena sesudah di *takhshish* dengan dalil yang kuat itu, lafaz umumnya menjadi *zhanni*.

Tabel 1. Dilalah 'Am dan Takhsis

No	Ahli Hukum	Status Hukum Dilalah 'Am			
		Qath'i	Dzanni	Hadis Ahad	Qiyas
1	Syafii	-	Dzanni	Boleh	Boleh
2	Hanafi	Qath'i	-	Tidak Boleh	Tidak Boleh

## PEMBAHASAN


### A. Dilalah al-'Am dan al-Khâsh

Dalam QS. al-Baqarah ayat 282, menyatakan tentang masa *iddah* bagi setiap istri sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرْنَ بَصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ      وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

"Dan para istri yang diceraikan (*wajib*) menahan diri mereka (*menunggu*) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir".

Dilalah ayat menunjukkan keharusan beriddah *tsalasta quru'* terhadap semua istri yang bercerai dari suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, sedang dalam masa haid atau sudah berhenti haidnya, sedang hamil atau tidak. Secara lebih detail dapat dibaca dalam ragaan berikut ini;



Akibat hukum pemaknaan lafaz *khâsh* itu bersifat *qath'i* membawa pengaruh besar dalam menetapkan hukum. Menurut Hanafi, *al-quru'* itu bermakna haid, sehingga *tsalasta quru'* tiga kali haid. Bilangan "tiga" dalam ayat itu adalah lafaz *khâsh* yang tidak bisa dikurangi atau ditambahkan. Atas dasar itu, lafaz *al-quru'* harus diartikan sebagai haid, karena lebih sesuai dengan kepastian arti "tiga kali". Apabila lafaz *al-quru'* diartikan dengan suci, maka lafaz "tiga kali" tidak menunjukkan *qath'i* lagi, karena perhitungan tiga kali suci akan mengurangi makna tiga kali *al-quru'*.

Masih menurut Hanafi menyatakan bahwa talak itu harus dijatuhkan pada waktu suci. Apabila *al-quru'* diartikan dengan suci, maka akan terjadi pengurangan masa iddah wanita yang ditalak dari tiga kali *al-quru'*, karena perhitungan suci pertama dimulai sejak masa suci dijatuhkan talak. Maksudnya, ketika talak dijatuhkan wanita itu dalam keadaan suci dan sejak saat itu dihitunglah masa *al-quru'* satu kali suci. Lantas ditunggu dua kali suci lagi. Dengan perhitungan seperti ini, makna "tiga kali" yang ditentukan ayat tidak terpenuhi, karena masa suci pertama (ketika jatuhnya talak) tidak penuh. Misalnya, siklus masa suci seorang wanita adalah 23 hari (apabila haidnya selama tujuh hari).

Kemudian suaminya menjatuhkan talak pada hari kesepuluh masa suci tersebut. Dengan demikian, masa suci pertama hanya dijalani selama 12 hari, sedangkan masa suci kedua dan ketiga, masing-masing 23 hari. Penghitungan seperti ini, menurut Mazhab Hanafi, mengakibatkan kepada tidak pasti (*qath'i*)-nya lafaz "tiga kali" yang bersifat *khâsh* tersebut, karena yang terhitung adalah dua setengah kali suci, bukan tiga kali suci sebagaimana dituntut dalam ayat. Apabila *al-quru'* diartikan dengan haid, maka kandungan lafaz "tiga kali" terpenuhi, karena perhitungan *al-quru'* pertama di mulai sejak haid pertama yang dilalui istri setelah dijatuhkan talak. Maksudnya, pada saat dijatuhkan talak wanita/istri itu dalam keadaan suci, setelah itu ia haid dan haid pertama inilah yang dihitung sebagai *al-quru'* pertama. Dengan demikian, bilangan "tiga kali" *al-quru'* yang dituntut ayat terpenuhi.

**Tabel 2. ‘Am dan Khâsh, dalam penafsiran hukum**

No	3 Kali Suci	Masa	Jumlah	Akibat Hukum
1	Quru: Haid	3 Kali Haid	21 Hari	Selesai Iddah
2	Quru: Suci	3 Kali Suci Dari Haid	63 Hari	Selesai ‘Iddah

## B. Implementasi *Takhshîsh*

*Takhshîsh* adalah sebagai berikut: بيان أن ادلراد بالعام بعض ما ينتظمو menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh lafaz umum adalah sebagai cakupannya.<sup>3</sup> قصر العام على بعض مسمياتو Membatasi lafaz umum atas sebagian obyeknya.<sup>4</sup> *Al-mukhâsyishât* adalah dalil yang menjadi dasar pegangan untuk adanya pengeluaran tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa dalil ‘Am itu tetap berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada sesudah dikeluarkan satuan tertentu yang ditunjuk oleh *mukhâsyishât*. Kaidah *ushûl* untuk itu adalah:<sup>5</sup> العام بعد التخصيص حجة ف الباقى. Dalam hal *mukhâsyishât nash al-syar’* maka antara yang di-*takhshîsh* dengan pen-*takhshîsh* harus sederajat, seperti al-Qur’an dengan al-Qur’an dengan *Sunnah Mutawatir*. Demikian pula *Sunnah Shohihah* dengan *Sunnah Shohihah*. Pendapat di atas tampaknya lebih tepat, namun demikian jumbuh ulama membolehkan men-*takhshîsh* dengan al-Qur’an dengan *Sunnah* sekalipun ahad.

Ulama Hanafiyah berpendapat hanya *Sunnah Mutawatir* atau yang masyhûr saja yang boleh men-*takhshîsh* al-Qur’an.<sup>6</sup> Para ulama ushul fiqh bersepakat tentang kebolehan men-*takhshîsh* keumuman al-Qur’an dan *Sunnah* dengan al-Qur’an, *Sunnah Masyhûrat* atau *Sunnah Mutawatir*. Seluruh macam dalil tersebut adalah *qath’iyat al-tsubût* (kedatangannya pasti dari Allah dan rasul-Nya), sehingga antara satu dalil dengan yang lainnya dapat men-*takhshîsh*. Berikut ini akan dikemukakan macam-macam *takhshîsh* berikut contoh:<sup>7</sup>

### 1. Men-*takhshîsh* ayat dengan ayat<sup>8</sup>

QS. al-Baqarah ayat 228: “Wahai wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) sampai tiga kali suci”. Ketentuan bagi wanita yang ditalak itu hendaklah ber-iddah tiga kali suci. Ketentuan tersebut berlaku umum, bisa bagi mereka yang hamil ataupun tidak. Selanjutnya ketentuan ini dapat di-*takhshîshkan* bagi wanita-wanita hamil yang iddah-nya sampai melahirkan anak yang dirujuk dalam QS. al-Thalâq ayat 4: “Dan perempuan yang hamil iddah mereka itu ialah sampai melahirkan”. Selain itu, QS. al-Baqarah ayat 228 di atas dapat di-*takhshîsh* oleh QS. al-Ahzâb ayat 49 perihal iddah wanita yang dicerai sebelum dicampuri, yaitu tidak mempunyai iddah: “Hai orang-orang yang beriman, bila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu campuri maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah yang kamu minta menyempurnakannya.” Dengan demikian keumuman bagi setiap wanita yang dicerai harus ber-iddah tiga kali suci itu tidak berlaku bagi wanita yang dicerai dalam keadaan belum pernah digauli.

<sup>3</sup> Muhammad Khudârî Bik, *Ushûl al-Fiqh*. hlm. 172. 25 A

<sup>4</sup> Al- Syawkânî, *Irsyâd al-Fuhûl*. hlm. 142.

<sup>5</sup> Abdul Hamîd Hâkim, *al-Bayân*. hlm. 63.

<sup>6</sup> ‘Abd al-Wahâb Khalaf, ‘*Ilm Ushûl al-Fiqh* (t.pn.: Maktabah al-Da’wah al-Islâmiyyah. 1978), hlm. 188.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh*. hlm. 259.

<sup>8</sup> Al- Syawkânî, *Irsyâd al-Fuhûl*. hlm. 157.

## 2. Men-takhshîsh al-Quran dengan Sunnah

Misalnya firman Allah dalam QS. al-Mâidah ayat 38: *“Pencuri laki-laki dan perempuan itu potonglah tangan keduanya”*. QS. al-Mâidah ayat 38 berlaku umum, yang berisikan ketentuan bahwa setiap pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, harus dipotong tangannya, baik nilai barang yang dicuri itu kurang dari seperempat dinar ataupun lebih. Akan tetapi QS. al-Mâidah ayat 38 di atas di-takhshîsh oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: (رواه الجماعة) *القطع نف أقل من ربع دينار*. Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari seperempat dinar. (HR. al-Jamâ‘ah). Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila nilai barang yang dicuri itu kurang dari seperempat dinar maka pencuri itu tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Contoh lain misalnya dalam QS. al-Nisâ ayat 23: *“Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara”*. QS. al-Nisâ ayat 23 di atas menjelaskan bahwa berpoligami dengan saudara perempuan istri adalah terlarang. Ketentuan ayat di atas berlaku umum yang kemudian di-takhshîsh dengan sabda Rasulullah SAW, yang menerangkan bahwa berpoligami dengan saudara perempuan bapak dan ibu istrinya juga dilarang. Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut ini: *الجميع بني ادلرأة وعمتها وال بني ادلرأة (متفق عليه) وخاهنا*. Tidak boleh dikumpulkan dalam perkawinan antara seorang wanita dengan saudara ayahnya dan antara seorang wanita dengan saudara ibunya (Muttafaq ‘Alaih).

## 3. Men-takhshîsh Sunnah dengan al-Qur’an.

Misalnya hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: *إذا يقبل اهل صالة أحدكم إذا* Allah tidak menerima shalat seorang dari kamu bila ia berhadats sampai ia berwudlu. (Muttafaq ‘Alayh) Dalam hadits ini Rasulullah SAW, melarang orang yang berhadats yang hendak melakukan shalat sekiranya ia tidak berwudlu. Hadits ini kemudian di-takhshîsh dengan firman Allah dalam QS. al-Mâidah ayat 6: *“Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayyumlah dengan tanah yang baik (bersih)”*. Keumuman hadits yang menerangkan tentang adanya keharusan berwudlu bagi setiap orang yang hendak shalat di-takhshîsh dengan *tayyamum* bagi orang yang tidak mendapatkan air pada waktu hendak shalat.

## 4. Men-takhshîsh Sunnah dengan Sunnah.

Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: *فيما سقت السماء العشر. (متفق عليه)*. Pada tanaman yang di sirami oleh air hujan zakatnya satu persepuluh. (Muttafaq ‘Alaih) Hadis di atas mengandung ketentuan bahwa setiap tanaman yang disirami oleh air hujan yang zakatnya satu persepuluh itu adalah umum tidak di batasi dengan jumlah hasil panennya. Keumuman hadits itu kemudian di-takhshîsh oleh hadits yang lain sebagai berikut ini: *ليس فيما دون مخصة أوسق صدقة. (متفق عليه)*. Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari lima wasaq (1000 kilogram).

**Tabel 3. Keluasan dan Kekhususan Makna**

<b>Tipologi Keluasan dan Kekhususan</b>	
<i>'Am</i>	<i>Takhsis</i>
<p>Q.S. al Baqarah, Ayat (228)  <i>"Wahai wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) sampai tiga kali suci"</i></p>	<p>Q.S. at Talaq, Ayat (4)  <i>Dan perempuan yang hamil iddah mereka itu ialah sampai melahirkan"</i></p> <p>Q.S. al Ahzab, Ayat (49)  <i>Hai orang-orang yang beriman, bila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu campuri maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah yang kamu minta menyempurnakannya."</i></p>
<p>al-Mâidah ayat 38  <i>"Pencuri laki-laki dan perempuan itu potonglah tangan keduanya".</i></p>	<p>Hadis Riwayat Jamaah  <i>Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari seperempat dinar.</i></p>
<p>Hadis            Allah <i>حت يتوضأ (متفق عليه)</i> tidak menerima shalat seorang dari kamu bila ia berhadats sampai ia berwudu</p>	<p>Al Maidah, Ayat (6)  <i>"Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayyumlah dengan tanah yang baik (bersih)".</i></p>
<p>Hadis  <i>Pada tanaman yang di sirami oleh air hujan zakatnya satu persepuluh.</i></p>	<p>Hadis  <i>Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari lima wasaq (1000 kilogram)</i></p>

### C. Pengembangan *Takhsis* dalam Penemuan Hukum Islam

Para ulama ushûl fiqh berbeda pendapat dalam men-*takhshîsh*-kan al-Quran atau Sunnah dengan dalil-dalil lain, seperti dengan khabar *al-ahad*, *ijma'*, *qiyas*, akal indera, adat kebiasaan, dan lain sebagainya. Sebagian mereka membolehkan dan sebagian lainnya tidak membolehkan. Berikut ini dikemukakan pendapat dan contoh-contohnya:

1. *Takhshîsh* al-Qur'an dengan hadis ahad, dalam QS. al-Nisâ ayat 11: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"*. Sebagian ulama ushûl fiqh berpendapat bahwa surat al-Nisâ ayat 11 di atas dapat di-*takhshîsh*-kan oleh hadits nabi berikut ini: *اليرث ادلسلم الكافر وال الكافر ادلسلم (متفق عليه)* (*Seorang muslim tidak*

boleh mewarisi dari seorang kafir, begitu pula sebaliknya seorang kafir tidak boleh mewarisi dari seorang muslim. (Muttafaq ‘Alaih). Mereka beralasan bahwa para sahabat nabi juga men-takhshis-kan keumuman ayat al-Qur’an dengan hadits. QS. al-Nisâ ayat 11 mengandung ketentuan bahwa seorang bapak dapat mempusakai kepada anak-anaknya. Jadi ketentuan tersebut bersifat umum. Akan tetapi keumuman ayat itu di-takhshîsh dengan ketentuan bahwa apabila seorang bapak di atas kafir maka ia tidak dapat mempusakai kepada anak-anaknya, demikian juga sebaliknya.

2. Contoh *takhshîsh* al-Quran dengan *Ijma’*.<sup>9</sup> Sebagian besar para ulama bersepakat bahwa *takhshîsh* dengan *ijma’* adalah boleh. *Ijma’* adalah kesepakatan ulama bahwa yang dikehendaki dengan keumuman lafaz ‘*Am* adalah sebagian satuannya. Sebagai contoh firman Allah dalam QS. al-Jum‘ah ayat 8: *Apabila diserukan untuk shalat pada hari jum‘at maka bersegeralah kepada dzikir kepada Allah SWT dan tinggalkanlah berjual beli*. Menurut ayat di atas semua manusia yang beriman wajib menunaikan shalat jum‘at. Akan tetapi sebagian besar ulama bersepakat bahwa kaum wanita dan budak tidak diwajibkan shalat Jumat.
3. Contoh *takhshîsh* al-Quran dengan *Qiyas*.<sup>10</sup> Kebanyakan ulama membolehkan *takhshîsh* al-Quran dengan al-qiyas. Sebagai contoh misalnya dalam surat al-Nûr ayat 2: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina dera lah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera ...* Ayat di atas adalah umum yang berisikan ketentuan hukuman dera sebanyak seratus kali, baik bagi orang merdeka maupun bagi budak. Keumuman ayat ini ditakhshîsh oleh firman Allah dalam surat al-Nisâ (4) ayat 25: *Maka bila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka mejalankan perbuatan keji, maka atas mereka separuh dari hukuman atas wanita-wanita merdeka yang bersuami ...* Ayat di atas menerangkan, secara khusus, bahwa hukuman dera bagi pezina hamba sahaya perempuan adalah separuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka yang berzina. Kemudian hukuman dera bagi hamba sahaya laki-laki di-qiyas-kan dengan hukuman dera bagi hamba sahaya perempuan yang berzina, yaitu lima puluh kali dera.
4. Contoh *takhshîsh* Sunnah dengan pendapat sahabat. Jumhur ulama berpendapat, bahwa pendapat sahabat tidak diterima. Sedangkan menurut Hanafiyyah dan Hanabilah dapat diterima apabila sahabat itu yang meriwayatkan hadits yang di-takhshîsh-kannya. Misalnya: *من بدل دينه فاقتلوه. متفق عليه*. Barangsiapa menggantikan agamanya (dari agama Islam kepada agama lain, yakni murtad), maka bunuhlah dia. (Muttafaq ‘Alaih). Hadis di atas menjelaskan bahwa orang murtad, baik laki-laki maupun perempuan, hukumannya dibunuh, sebab lafaz al-‘*Am* meliputi orang laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam pada itu Ibnu Abbas sebagai perawi hadis berpendapat bahwa orang perempuan yang murtad tidak dibunuh tetapi hanya dipenjarakan saja. Pendapat di atas ditolak oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadits tersebut. Oleh sebab itu pendapat sahabat yang men-takhshîsh keumuman hadis di atas tidak dibenarkan karena yang menjadi pegangan kita, demikian kata jumhur ulama, adalah lafaz-lafaz umum yang datang dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Al-Syawkani berpendapat bahwa men-takhshîsh Sunnah dengan pendapat sahabat adalah tidak boleh. Kecuali jika pendapat sahabat itu disepakati

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh*. hlm. 257.

<sup>10</sup> Al-Syawkânî, *Irsyâd al-Fuhûl*. hlm. 159.

- oleh sahabat-sahabat lainnya, dan inilah yang dinamakan *ijma' shahabat*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa al-Syawkani membolehkan *takhshîsh Sunnah* dengan *ijma' shahabat*, sebagaimana kita lihat pada uraian *takhshîsh* al-Qur'an dengan *ijma'*.<sup>11</sup>
5. Contoh *takhshîsh* al-Qur'an dengan indera.<sup>12</sup> Kebanyakan ulama ushûl fiqh berpendapat bahwa men-*takhshîsh* al-Qur'an dengan indera adalah boleh. Sebagai contoh apabila ada dalil syara' secara umum, kemudian menurut indera kita bahwa yang dimaksud dengan umum itu adalah sebagian satuannya, maka indera tersebut sebagai *mukhâshsh*-nya. Misalnya firman Allah dalam QS. al-Naml ayat 23;  
 “*Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memelihara mereka, dan dia di anugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar*”.
- Menurut indera kita bahwa wanita dalam ayat di atas tidak diberi segala sesuatu yang menjadi milik Nabi Sulaiman, sekalipun di dalam ayat itu di nyatakan dengan kalimat (arab) (dari segala sesuatu).
6. Contoh *takhshîsh* al-Qur'an dengan akal.<sup>13</sup> Jumhur ulama membolehkan *takhshîsh* al-Qur'an dengan akal. Misalnya firman Allah dalam QS. al-Ra'd ayat 16: *Katakanlah: Allah adalah pencipta segala sesuatu*. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Kemudian keumuman ayat di atas di-*takhshîsh* oleh akal yang menjelaskan bahwa sekalipun Allah pencipta segala sesuatu namun ia bukan pencipta diri-Nya sendiri.
- Contoh lain, firman Allah dalam QS. ali-'Imrân ayat 97: *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*. Dalam ayat di atas di jelaskan bahwa kewajiban ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakannya adalah bersifat umum, baik bagi orang yang sudah dewasa maupun bagi orang yang belum dewasa, baik orang yang pikirannya sehat maupun orang yang tidak sehat pikirannya. Kemudian keumuman ayat di atas di-*takhshîsh* oleh logika (akal) bahwa anak yang belum dewasa dan orang gila tidak diwajibkan melakukan ibadah haji karena mereka tidak memahami *khitbah* tersebut. Men-*takhshîsh* al-Qur'an dengan akal (logika) ini bukanlah berarti men-*tarjih* (melebihkan) dalil akal dari dalil al-Qur'an, akan tetapi mengkompromikan keduanya karena tidak adanya kemungkinan diamalkan dalil al-Qur'an itu secara umum.
7. Men-*takhshîsh Nash* dengan Adat Kebiasaan.<sup>14</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan *takhshîsh* dengan adat kebiasaan. Menurut ulama Hanafiyyah boleh, sedangkan menurut jumhur ulama tidak boleh. Ulama Hanafiyyah beralasan bahwa adat kebiasaan dapat men-*takhshîsh nash*, sebab Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan *khitbah*-nya itu sudah barang tentu dengan bahasa (*lughat*) yang dapat dipahami oleh mereka sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Kalau tidak demikian niscaya adat itu tidak mempunyai pengaruh hukum dan tidak dapat men-*takhshîsh*-nya. Misalnya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: (رواه مسلم) . أميا إنا ب دبع فق د طهر. Kulit apa saja yang disamak adalah suci. (H.R. Muslîm) Kulit yang disamak di atas tidak mencakup kulit anjing karena mereka pada umumnya tidak pernah menyamak dan menggunakannya. Sehubungan dengan penolakan jumhur ulama dalam men-*takhshîsh*

<sup>11</sup> Al-Syawkânî, Irsyâd al-Fuhûl. hlm. 160.

<sup>12</sup> Ibid. hlm. 157.

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 155.

<sup>14</sup> Ibid. hlm. 161.



*nash* dengan adat kebiasaan, Muhammad ‘Abduh berpendapat bahwa setelah abad ketiga, para ahli tafsir dalam menafsirkan al-Qur’an banyak menggunakan istilah yang mereka temukan dalam kehidupan adat kebiasaan masyarakatnya. Sebagai contoh, lafaz (wali) yang maknanya dalam al-Qur’an adalah penolong kemudian oleh mereka di tafsirkan dengan sekelompok orang yang diberi karamat atau kesaktian oleh Allah. Dan dapat meramalkan sesuatu yang belum terjadi. Penafsiran yang demikian itu, menurut ‘Abduh, tidak dikenal oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW.

**Tabel 4. Keluasan dan Kekhususan Makna**

<b>Tipologi Keluasan dan Kekhususan</b>	
<i>‘Amm</i>	<i>Takhsis</i>
<p>Q.S. an Nisa, Ayat (11)  <i>“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.</i></p>	<p>Hadis  <i>Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari seorang kafir, begitu pula sebaliknya seorang kafir tidak boleh mewarisi dari seorang muslim</i></p>
<p>Q.S. al-Jum‘ah ayat 8  <i>Apabila diserukan untuk shalat pada hari jum‘at maka bersegeralah kepada dzikir kepada Allah SWT dan tinggalkanlah berjual beli ...</i></p>	<p>Ijma’            Ahli Hukum bersepakat bahwa kaum wanita dan budak budak tidak diwajibkan shalat Jumat</p>
<p>Q.S. an-Nûr ayat 2  <i>Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera</i></p>	<p>alNisâ (4) ayat 25  <i>Maka bila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka mejalankan perbuatan keji, maka atas mereka separuh dari hukuman atas wanita-wanita merdeka yang bersuami ...</i></p>
	<p><i>Qiyas</i>            Hukuman dera bagi pezina hamba sahaya perempuan adalah separuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka yang berzina. Kemudian hukuman dera bagi hamba sahaya laki-laki di-qiyas-kan dengan hukuman dera bagi hamba sahaya perempuan yang berzina, yaitu lima puluh kali dera</p>
<p>Q.S. Ali- ‘Imrân ayat 97  <i>Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah</i></p>	<p>Akal            Anak yang belum dewasa dan orang gila tidak diwajibkan melakukan ibadah haji karena mereka tidak memahami khitbah</p>

tersebut.

Hadis	Adat
Kulit apa saja yang disamak adalah suci	Kulit yang disamak di atas tidak mencakup kulit anjing karena mereka pada umumnya tidak pernah menyamak dan menggunakannya

#### D. Teori Kaidah Umum Bukan dengan Sebab yang Khusus

Kata *al-'Am* dengan sebab yang khusus.<sup>15</sup> Kebanyakan ulama *ushûl fiqh* berpendapat bahwa *nash syara'* yang memiliki shigat *al-'Am* hendaklah diamalkan menurut apa yang ditunjuk oleh shigat tersebut tanpa memperhatikan sebab yang khusus yang didatangkan *nash*, baik sebab itu berupa suatu pertanyaan atau suatu peristiwa. Mereka mendasarkan pandangannya pada kaidah: *العربية بعمو اللفظ ال خصوص السبب*. "Yang di perhatikan untuk meng-*istinbath*-kan hukum adalah pengertian yang umum dari suatu lafaz, bukan sebab yang khusus." Sebagai contoh, pada suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: "Hai Rasulullah, kami semua sedang naik perahu dan membawa sedikit air.

"Jika kami berwudu dengan air yang sedang kami bawa ini maka kami khawatir akan kehausan, apakah kami boleh berwudlu dengan air laut?" Rasulullah menjawab: *بو الطهور مأوه احلل ميتتو*. "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." (H.R. Ash-hab al-Sunan). Jawaban Rasulullah SAW ini adalah bersifat umum bahwa air laut itu tidak dapat di pergunakan untuk bersuci, baik ketika darurat maupun dalam keadaan biasa.

Fatwa MUI Nomor 2/2010 tentang air daur ulang yang muncul karena empat pertimbangan yaitu: (a) bahwa perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang merubah kemutlakan air; (b) bahwa penggunaan air daur ulang dalam masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pesat kebutuhan air dan penurunan kualitas sumber air akibat dari peningkatan jumlah penduduk, laju urbanisasi dan perkembangan industri; (c) bahwa selama ini belum ada standar baku kehalalan dalam pemanfaatan air daur ulang sehingga muncul pertanyaan seputar hukum pemanfaatannya; (d) bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan air daur ulang guna dijadikan pedoman. Fatwa tersebut memutuskan tentang ketentuan umum dan ketentuan hukum. Ketentuan umum yaitu bahwa pertama yang dimaksud dengan air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (*musta'mal*), terkena najis (*mutanajjis*) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (*mutaghayyir*) sehingga dapat dimanfaatkan kembali.

Kedua, air dua kullah adalah air yang volumenya mencapai paling kurang 270 liter. Sementara ketentuan hukum adalah sebagai berikut: 1. Air daur ulang adalah suci mensucikan (*thahir muthahhir*), sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fikih; 2. Ketentuan fikih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum nomor 1 adalah dengan salah satu dari tiga cara berikut: a) *Thariqat al-Nazh*: yaitu dengan cara menguras air yang terkena najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut, sehingga yang tersisa tinggal air yang aman dari najis dan yang tidak berubah satu sifatnya. b) *Thariqah al-Mukatsarah*: yaitu dengan cara menambah air suci lagi mensucikan (*thahir muthahir*) pada air yang terkena najis (*mutanajjis*) atau yang berubah

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushûl al-Fiqh*. hlm. 273.

(*mutaghayyir*) tersebut hingga mencapai volume paling kurang dua *kullah*; serta unsur sifat yang menyebabkan air itu berubah menjadi hilang. c) *Thariqah Taghyir*: yaitu dengan cara mengubah air yang najis atau yang telah berubah sifatnya tersebut menggunakan alat bantu yang dapat mengembalikan sifat-sifat asli air itu menjadi suci lagi mensucikan (*thahir muthahhir*), dengan syarat: 1) Volume airnya lebih dari dua *kullah*. 2) Alat bantu yang digunakan harus suci. 3. Air daur boleh dipergunakan untuk berwudhu, mandi, mensucikan najis dan *istinja'*, serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lainnya, selama tidak membahayakan kesehatan.

Dalam konsideran fatwa tersebut digunakan dua hadits yang kontradiktif yang kemudian diselesaikan dengan *thariqah al-jam'u* (metode kompromi). Metode kompromi yang digunakan adalah metode *takhshîsh al-'Am* antara hadits yang 'Am dengan hadits yang khusus. عن أبي أمامة رضي هلالا عنه أن النبي صلى هلالا عليه وسلم قال: إن الماء طهور ال ينجسه شيء إال ما غلب على رحيه وطعمه ولونه : عن عمر رضي هلالا عنه قال سئل النبي صلى هلالا عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال ((رواه إبي ماجه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))رواه الحاكم

Al pada kata (الماء) dari hadits Umamah bersifat umum karena mencakup semua air yang ada di dunia ال الإستغراقية ال. (Kemudian di-*takhshîsh* mafhum hadits Umar yang membatasi keumuman air tersebut dengan ketentuan dua *kullah*).

## KESIMPULAN

- 1) Para ulama ushul fiqh bersepakat tentang kebolehan men-*takhshîsh* keumuman al-Qur'an dan Sunnah dengan al-Qur'an, Sunnah Masyhûrat atau aSunnah Mutawatir. Seluruh macam dalil tersebut adalah *qath'iyat al-tsubûl* (kedatangannya pasti dari Allah dan rasul-Nya), sehingga antara satu dalil dengan yang lainnya dapat men-*takhshîsh*
- 2) Pengembangan *takhsis* dalam Penemuan Hukum Islam dilakukan oleh para ulama ushûl fiqh berbeda pendapat dalam men-*takhshîsh*-kan al-Qur'an atau Sunnah dengan dalil-dalil lain, seperti dengan *khbar al-ahad*, *ijma'*, *qiyas*, akal indera, adat kebiasaan, dan lain sebagainya.
- 3) Kata *al-'Am* dengan sebab yang khusus. Kebanyakan ulama ushûl fiqh berpendapat bahwa *nash syara'* yang memiliki *shigat 'Am* hendaklah diamalkan menurut apa yang ditunjuk oleh *shigat* tersebut tanpa memperhatikan sebab yang khusus yang didatangkan *nash*, baik sebab itu berupa suatu pertanyaan atau suatu peristiwa

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Badran, Ibn. 1996. *al-Madkhal Ilâ Mazhab alImam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bâqî, Muhammad Fuâd ‘Abdul al-. 1378 H. *al-Mu‘jam al-Mufahras li al-fâzh al-Qur’ân alKarîm*. Kairo: Mathâbi‘ al-Sha’b.
- CD Kumpulan Fatwa MUI dalam Format PDF pada folder Kumpulan Fatwa Terbaru 2010.
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*: Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ghazalî, ‘Abdul Hamîd al-. 1352 H. *al-Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl*. Kairo: Mathba‘ah Musthafâ.
- Hâkim, ‘Abdul Hamîd. t.th. *al-Bayân*. Padang Panjang: Sa’adiyah Putra.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. Jakarta: Intermedia.
- Khalaf, ‘Abd al-Wahâb. 1978. *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*. t.pn.: *Maktabah al-Da’wah al-Islâmiyyah*.
- Sulaymân, ‘Abd al-Wahâb Ibrâhim Abû. 1983. *al-Fikr al-Ushûli*. Jeddah: Dâr al-Syurûq.
- Syâfi‘î, Muhammad bin Idrîs al-. 1940 H *al-Risâlah*. Kairo: *Mushtafâ al-Bâbi al-Halabî wa Awladuh*.
- Syawkânî. t.t. *Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haq min ‘Ilm Ushûl*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Tashîl alWushûl ilâ ‘Ilm al-Ushûl*. Kairo: *Mushthafâ al-Bâbi al-Halabî wa Awladuh*.
- Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr. Mahlâwî, ‘Abd al-Rahman al-. 1341 H.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma’arif.
- Zuhaylî, Wahbah al-. 1986. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*. Damaskus: Dâr al-Fikr.